



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO;**
Tempat tanggal lahir : Madiun ;
Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 9 Februari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl Nusa Indah No.40 B Rt.8 Rw.2 Kel Krajan Kec
Mejayan Kab Madiun ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan 11 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 ;
- Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 7 Maret 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 29 Maret 2017+ ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 28 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum, RATNA INDAH PRISTIWATI dari Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL yang berlatar di Jalan Ciliwung IV No 11 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy tertanggal 7 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 28 Februari 2017 Nomor: B-329/BIASA/Ep.2/02/2017, perihal pelimpahan perkara dan

Halaman 1 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terhadap terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 28 Februari 2017 No : 44/Pen.Pid/2017/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 28 Februari 2017 Nomor : 44/ Pid.Sus/2017/ PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-279/MJN/Euh.2/04/2017 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8(delapan) bulan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5(lima) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kertas grenjeng berisi daun yang diduga ganja yang dicampur dengan tembakau seberat \pm 0,97 gram beserta pembungkus kertasnya ;
 - 9(Sembilan) bungkus plastic klip kosong ;
 - 8(delapan) kertas sek filter warna putih ;

Halaman 2 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) linting kertas sek filter warna putih ;
 - 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai pemakai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, dan memohon agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah,

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum dalam Replik secara tertulis pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya menolak keberatan Penasehat Hukumnya dan menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik secara lisan pada tanggal 18 April 2017 menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO** pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 00.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl Nusa Indah No.40 B Kel Krajan Rt.08 Rw.02 Kec Mejayan Kab Madiun atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah melakukan “ **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan berawal ketika Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Madiun telah melakukan penangkapan terhadap saksi **EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN**

Halaman 3 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara lain) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN diperoleh keterangan dan pengakuan dari saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN kalau Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa pertama kali pada tanggal 06 Nopember 2016 dengan cara saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN menghubungi Terdakwa melalui SMS sebanyak 5(lima) paket, kedua pada tanggal 11 Nopember 2016 sebanyak 5(lima) paket dan terakhir ketiga pada tanggal 16 Nopember 2016 sebanyak 7(tujuh) paket yang keseluruhannya dilakukan pada saat saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN sebelum ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib yaitu dengan cara saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN menghubungi Terdakwa melalui BBM, sehingga berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN tersebut selanjutnya saksi HERU DANA PRATAMA,SH dan saksi WAHIB HIDAYAT, SH yang keduanya merupakan Anggota SatResNarkoba Kepolisian Resort Madiun bersama dengan anggota yang lain melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa setelah sampai di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Hanum Fabihan Trisno Wahyudi yang merupakan tetangga Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat bukti berupa kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8(delapan) kertas sek warna putih, 2(dua) linting kertas sek filter warna putih, 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3(tiga) kali dari Sdr ROKY GOFANA dengan sistem Ranjau yang mana barang jenis Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Sdr ROKY GOFANA kemudian Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Sdr ROKY untuk mengambil ditempat yang ditentukan yaitu :
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib dibawah Pohon cemara di pinggir jalan raya depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) ;

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pot bunga depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri) ;
- Ketiga pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Madiun) ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak ± 0.97 gram berupa Ganja sebelum dilakukan penyisihan terlebih dahulu dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari penyidik SatResNarkoba Polres Madiun hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan jumlah berat termasuk plastik pembungkus selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya guna pembuktian perkara berdasarkan Surat Pengantar dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. R-11.828/XII/2016/Labfor tanggal; 29 Desember 2016 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11198/NNF/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada pokoknya kesimpulannya berkaitan dnegan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :
Barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto ± 0.97 gram milik Terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO adalah benar positif (+) Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiuran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO** pada hari selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 00.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl

Halaman 5 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah No.40 B Kel Krajan Rt.08 Rw.02 Kec Mejayan Kab Madiun atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebanyak \pm 0.97 gram beserta kertas pembungkusnya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan berawal ketika Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Madiun telah melakukan penangkapan terhadap saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN diperoleh keterangan dan pengakuan dari saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN kalau Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa pertama kali pada tanggal 06 Nopember 2016 dengan cara saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN menghubungi Terdakwa melalui SMS sebanyak 5(lima) paket, kedua pada tanggal 11 Nopember 2016 sebanyak 5(lima) paket dan terakhir ketiga pada tanggal 16 Nopember 2016 sebanyak 7(tujuh) paket yang keseluruhannya dilakukan pada saat saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN sebelum ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib yaitu dengan cara saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN menghubungi Terdakwa melalui BBM, sehingga berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN tersebut selanjutnya saksi HERU DANA PRATAMA,SH dan saksi WAHIB HIDAYAT, SH yang keduanya merupakan Anggota SatResNarkoba Kepolisian Resort Madiun bersama dengan anggota yang lain melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa setelah sampai di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Hanum Fabihan Trisno Wahyudi yang merupakan tetangga Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat bukti berupa kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8(delapan) kertas sek warna putih, 2(dua) linting kertas sek filter warna putih, 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3(tiga) kali dari Sdr ROKY GOFANA dengan sistem Ranjau yang mana barang jenis Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Sdr ROKY GOFANA kemudian Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Sdr ROKY untuk mengambil ditempat yang ditentukan yaitu :
 1. Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib dibawah Pohon cemara di pinggir jalan raya depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) ;
 2. Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pot bunga depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri) ;
 3. Ketiga pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Madiun) ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja terakhir kali pada Selasa 15 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap urine milik Sdr PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO dan ternyata ditemukan tanda-tanda ketergantungan Narkotika dengan hasil pemeriksaan urine + (positif) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr EMAWAN NOOR FIKRI ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak + 0,97 gram berupa Ganja sebelum dilakukan penyisihan terlebih dahulu dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Penyidik SatResNarkoba Polres Madiun hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan jumlah berat termasuk plastic pembungkus selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya guna pembuktian perkara berdasarkan Surat Pengantar dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. R-11.828/XII/2016/Labfor tanggal 29 Desember 2016, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11198/NNF/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada pokoknya kesimpulannya berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1(satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0.97 gram milik Terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO adalah benar positif (+) Ganja dan terdaftar

Halaman 7 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO untuk atau dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti/ Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang atau dari kementerian Kesehatan RI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. HANUM FABIHAN TRISNO WAHYUDI ;
2. HERU DANA PRATAMA,SH;
3. EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 HANUM FABIHAN TRISNO WAHYUDI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pad ahari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira jam 01.15 Wib di rumah Bapak Budi Sucahyono orang tua Terdakwa di Jl Nusa Indah No.40 B Rt.8 Rw.2 Kec Mejayan Kab Madiun ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan tersebut sudah larut malam dan Ketua RT sudah tua sehingga saksi yang dimintai petugas untuk menyaksikan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dengan ditemukan kertas grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta

Halaman 8 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pembungkusnya, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8 (delapan) kertas sek warna putih, 2 (dua) linting kertas sek filter warna putih, 2 (dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri

- Bahwa bentuk barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang diketahui saat ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Bapak Budi Sucahyono (orang tua Terdakwa Piping Febrian) setahu saksi yaitu Ganja kering tersebut dicampur dengan tembakau yang berwarna hijau coklat dibungkus kertas grenjeng bekas rokok.
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 HERU DANA PRATAMA,SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual ganja kering kepada Ikbal ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi mengamankan saudara Ekbal Anarki (terdakwa dalam perkara lain) yang berdasarkan keterangan dari saudara Aldo (yang sudah ketangkap duluan) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada pengembangan dari Saudara Wahib Hidayat, SH beserta team yang mendapatkan informasi setelah penangkapan saudara Ekbal Anarki Bin Sumarwan yang mendapatkan barang dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 00.15 wib saksi dan saksi Wahib Hidayat beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar dan saksi beserta tim menuju kamar tidur terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono langsung ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan serta memiliki menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah di Jl Nusa Indah Np 40 B Rt.8 Rw.2 Kec Mejayan Kab Madiun yang kemudian ditemukan kertas grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur

Halaman 9 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembakau seberat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8 (delapan) kertas sek warna putih, 2 (dua) linting kertas sek filter warna putih, 2 (dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;

- Bahwa daun yang diduga ganja tersebut ditemukan diatas meja di Kamar Terdakwa dan daun tersebut dibungkus kertas grenjeng ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik ataupun Toko obat dan Terdakwa bukan ahli Farmasi ;
- Bahwa ganja tersebut dijual per paket dengan harga berkisar antara Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres dan dilakukan test urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan ganja tersebut juga mengedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Madiun ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 WAHIB HIDAYAT,SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual ganja kering kepada Ikbal ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi mengamankan saudara Ekbal Anarki (terdakwa dalam perkara lain) yang berdasarkan keterangan dari saudara Aldo (yang sudah ketangkap duluan) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada pengembangan penangkapan saudara Ekbal Anarki Bin Sumarwan yang mendapatkan barang dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 00.15 wib saksi dan saksi Heru dana Pratama beserta tim langsung menuju rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur

Halaman 10 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar dan saksi beserta tim menuju kamar tidur terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono langsung ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan serta memiliki menyimpan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah di Jl Nusa Indah Np 40 B Rt.8 Rw.2 Kec Mejayan Kab Madiun yang kemudian ditemukan kertas grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8 (delapan) kertas sek warna putih, 2 (dua) linting kertas sek filter warna putih, 2 (dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;
- Bahwa daun yang diduga ganja tersebut ditemukan diatas meja di Kamar Terdakwa dan daun tersebut dibungkus kertas grenjeng ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik ataupun Toko obat dan Terdakwa bukan ahli Farmasi ;
- Bahwa ganja tersebut dijual per paket dengan harga berkisar antara Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres dan dilakukan test urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan ganja tersebut juga mengedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Madiun ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 EKBAL ANARKI Bin SUMARWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap terlebih dahulu kemudian Terdakwa ditangkap ;

Halaman 11 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengambil, menerima dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono ;
- Bahwa saksi terakhir kali mengambil dan menerima Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Ruko Dsn. Bungkus Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa saksi mengambil paket Ganja hanya dari Terdakwa yang kemudian saksi mengedarkan kembali Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi telah mengedarkan Narkotika milik terdakwa sejak tanggal 6 Nopember 2016
- Bahwa sistem pembayaran transaksi Ganja tersebut adalah bayar dibelakang yaitu apabila Narkotika jenis Ganja yang dititipkan kepada Saksi habis terjual, Saksi baru menyerahkan uang penjualan kepada terdakwa ;
- Bahwa keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan terdakwa adalah berupa Ganja yang dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembelian paket ganja kepada Terdakwa pada ;
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib, di bawah pohon Cemara pinggir jalan atau tepatnya depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri, Kab. Madiun), saksi membeli, mengambil dan membawa sebanyak 8 (delapan) paket Ganja Kering.
 - Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di Pot bunga depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Madiun) saksi membeli, mengambil dan membawa sebanyak 16(enam belas) paket ;
 - Terakhir pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Madiun) saksi membeli dan mengambil sebanyak 13 (tiga belas) paket ;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 12 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira jam 00.15 Wib dirumah alamat Jl. Nusa Indah No. 40 B Rt. 8/ Rw. 2 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun terkait dengan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Madiun karena ditemukan kertas grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8 (delapan) kertas sek warna putih, 2 (dua) linting kertas sek filter warna putih, 2 (dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri didalam kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ganja yang tercampur dengan tembakau tersebut dikemas dengan kertas grenjeng rokok dan disimpan dibawah tas dalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam 2 (dua) kali transfer menggunakan uang milik sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pembelian bersama saksi Ekbal pada ;
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib di bawah pohon cemara pinggir jalan depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) Terdakwa bersama Ekbal membeli dan mengambil sebanyak 8(delapan) paket ganja kering ;
 - Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopembe 2016 sekira jam 16.00 wib di Pot bunga depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) Terdakwa bersama Ekbal membeli dan mengambil sebanyak 16(enam belas) paket ;
 - Terakhir pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan depan SMK Pin (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) Terdakwa bersama Ekbal membeli dan mengambil sebanyak 13(tiga belas) paket ;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara sistem Ranjau (Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Roky Gofana kemudian

Halaman 13 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Roky untuk mengambil ditempat yang telah di tentukan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kemasan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari ketiga kali pembelian sudah membayar 2 (dua) kali dengan sistem transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Roky Gofana yaitu:
 - Pertama pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa transfer uang sebesar Rp 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian ganja 8(delapan) ke Rekening 8730-45-1891 An Richard Alejandro ;
 - Kedua pada tanggal 18 Nopember 2016 Terdakwa Transfer uang sebesar Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian ganja 16(enam belas) paket ke rekening 3280-32-3658 An Gofian Bagaskara ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Ganja selain kepada Roky Gofana. ;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Roky Gofana untuk diserahkan kepada Ekbal Anarki dan. Muhammad Bagus untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan dan kadang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/ menjual Narkotika jenis Ganja kepada Ekbal Anarki dan Muhammad Bagus dengan rincian sebagai berikut :

Kepada Ekbal Anarki :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 3 (tiga) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 5 (lima) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 5 (lima) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kepada Muhammad Bagus :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 4 (empat) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 11 (sebelas) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 8 (delapan) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja selama 2(dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : Kertas grenjeng berisi daun yang diduga ganja yang dicampur dengan tembakau seberat \pm 0,97 gram beserta pembungkus kertasnya, 9(Sembilan) bungkus plastic klip kosong, 8(delapan) kertas sek filter warna putih, 2(dua) linting kertas sek filter warna putih, 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pengujian dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lab No.LAB : 11198/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 dengan kesimpulan : No BB -14392/2016/NNF adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika saksi Wahib Hidayat,SH melakukan penangkapan terhadap saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwa. pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib kemudian diperoleh keterangan dan pengakuan dari saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan kalau Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono;

Halaman 15 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan pertama kali pada tanggal 06 Nopember 2016 dengan cara saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan menghubungi Terdakwa melalui SMS sebanyak 5(lima) paket, kedua pada tanggal 11 Nopember 2016 sebanyak 5(lima) paket dan terakhir ketiga pada tanggal 16 Nopember 2016 sebanyak 7(tujuh) paket yang keseluruhannya dilakukan pada saat saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan tersebut selanjutnya saksi Heru Dana Pratama, Sh dan saksi Wahib Hidayat, Sh yang keduanya merupakan Anggota SatResNarkoba Kepolisian Resort Madiun bersama dengan anggota yang lain melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa di Jl Nusa Indah No 40 B Rt.8 Rw.2 Kec Mejayan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Hanum Fabihan Trisno Wahyudi yang merupakan tetangga Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat bukti berupa kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8(delapan) kertas sek warna putih, 2(dua) linting kertas sek filter warna putih, 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3(tiga) kali dari Roky Gofana dengan sistem Ranjau yang mana barang jenis Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Roky Gofana kemudian Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Roky untuk mengambil ditempat yang ditentukan yaitu :
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib dibawah Pohon cemara di pinggir jalan raya depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) ;
 - Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pot bunga depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri) ;
 - Ketiga pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Madiun) ;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara sistem Ranjau (Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Roky

Halaman 16 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gofana kemudian Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Roky untuk mengambil ditempat yang telah di tentukan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kemasan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari ketiga kali pembelian sudah membayar 2 (dua) kali dengan sistem transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Roky Gofana yaitu:
 - Pertama pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa transfer uang sebesar Rp 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian ganja 8(delapan) ke Rekening 8730-45-1891 An Richard Alejandro ;
 - Kedua pada tanggal 18 Nopember 2016 Terdakwa Transfer uang sebesar Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian ganja 16(enam belas) paket ke rekening 3280-32-3658 An Gofian Bagaskara ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Ganja selain kepada Roky Gofana. ;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Roky Gofana untuk diserahkan kepada Ekbal Anarki dan Muhammad Bagus untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan dan kadang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/ menjual Narkotika jenis Ganja kepada Ekbal Anarki dan Muhammad Bagus dengan rincian sebagai berikut :

Kepada Ekbal Anarki :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 3 (tiga) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 5 (lima) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 5 (lima) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kepada Muhammad Bagus :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 4 (empat) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 11 (sebelas) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 8 (delapan) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja selama 2(dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak \pm 0.97 gram berupa Ganja sebelum dilakukan penyisihan terlebih dahulu dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari penyidik SatResNarkoba Polres Madiun hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan jumlah berat termasuk plastik pembungkus selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya guna pembuktian perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11198/NNF/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada pokoknya kesimpulannya berkaitan dengan barang bukti 14392/2016/NNF: 1(satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0.97 gram adalah benar positif (+) Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

Halaman 18 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif dan sesuai fakta – fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Ad. 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni disebutkan Kata “setiap Orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat

Halaman 19 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa bernama terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter, maka oleh karena itu terdakwa Piping Febrian Bin Budi Sucahyono tidaklah berhak untuk mengedarkan atau menyalurkan atau menyerahkan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Wahib Hidayat,SH melakukan penangkapan terhadap saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwa. pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib kemudian diperoleh keterangan dan pengakuan dari saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan kalau Narkoba jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa Piping Febrian Bin Budi Suahyono;
- Bahwa saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan pertama kali pada tanggal 06 Nopember 2016 dengan cara saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan menghubungi Terdakwa melalui SMS sebanyak 5(lima) paket, kedua pada tanggal 11 Nopember 2016 sebanyak 5(lima) paket dan terakhir ketiga pada tanggal 16 Nopember 2016 sebanyak 7(tujuh) paket yang keseluruhannya dilakukan pada saat saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan tersebut selanjutnya saksi Heru Dana Pratama,Sh dan saksi Wahib Hidayat, Sh yang keduanya merupakan Anggota SatResNarkoba Kepolisian Resort Madiun bersama dengan anggota yang lain melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa di Jl Nusa Indah No 40 B Rt.8 Rw.2 Kec Mejayan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Hanum Fabihan Trisno Wahyudi yang merupakan tetangga

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat bukti berupa kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta kertas pembungkusnya, 9(sembilan) bungkus plastik klip kosong, 8(delapan) kertas sek warna putih, 2(dua) linting kertas sek filter warna putih, 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3(tiga) kali dari Roky Gofana dengan sistem Ranjau yang mana barang jenis Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Roky Gofana kemudian Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Roky untuk mengambil ditempat yang ditentukan yaitu :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib dibawah Pohon cemara di pinggir jalan raya depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Kab Madiun) ;
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pot bunga depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri) ;
- Ketiga pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan depan SMK Pink (SMK 1 Wonoasri Madiun) ;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara sistem Ranjau (Ganja ditaruh pada suatu tempat oleh seseorang atas perintah Roky Gofana kemudian Terdakwa dipandu lewat SMS oleh Roky untuk mengambil ditempat yang telah di tentukan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kemasan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari ketiga kali pembelian sudah membayar 2 (dua) kali dengan sistem transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Roky Gofana yaitu:
 - Pertama pada tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa transfer uang sebesar Rp 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian ganja 8(delapan) ke Rekening 8730-45-1891 An Richard Alejandro ;
 - Kedua pada tanggal 18 Nopember 2016 Terdakwa Transfer uang sebesar Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian ganja 16(enam belas) paket ke rekening 3280-32-3658 An Gofian Bagaskara ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Ganja selain kepada Roky Gofana. ;

Halaman 22 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Roky Gofana untuk diserahkan kepada Ekbal Anarki dan Muhammad Bagus untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan dan kadang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/ menjual Narkotika jenis Ganja kepada Ekbal Anarki dan Muhammad Bagus dengan rincian sebagai berikut :

Kepada Ekbal Anarki :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 3 (tiga) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 5 (lima) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 5 (lima) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kepada Muhammad Bagus :

- Pertama pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 4 (empat) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 11 (sebelas) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Tersangka menyerahkan 8 (delapan) paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja selama 2(dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak \pm 0.97 gram berupa Ganja sebelum dilakukan penyisihan terlebih dahulu dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari penyidik SatResNarkoba Polres Madiun hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan jumlah berat termasuk plastik pembungkus selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan seberat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya guna pembuktian perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11198/NNF/2016 tanggal 09 Desember 2016 pada pokoknya kesimpulannya berkaitan dengan

Halaman 23 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



barang bukti 14392/2016/NNF: 1(satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0.97 gram adalah benar positif (+) Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman kertas Grenjeng berisi daun yang diduga Ganja yang dicampur dengan Tembakau seberat \pm 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan agar Terdakwa menjalani perawatan dan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan yang mendapatkan paket ganja dari Terdakwa Piping, bahwa saksi Ekbal Anarki Bin Sumarwan menerangkan bersama Terdakwa membeli dan mengambil paket ganja dan menjualnya. dan ternyata ketika dipersidangan Terdakwa tidak memperlihatkan kondisi yang menunjukkan seorang yang ketergantungan terhadap Narkotika dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Terdakwa menjalani rehabilitasi medis sehingga Majelis

Halaman 24 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa mengenai permohonannya untuk dilakukan rehabilitasi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih kuliah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya

Halaman 25 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: Kertas grenjeng berisi daun yang diduga ganja yang dicampur dengan tembakau seberat $\pm 0,97$ gram beserta pembungkus kertasnya, 9(Sembilan) bungkus plastic klip kosong, 8(delapan) kertas sek filter warna putih, 2(dua) linting kertas sek filter warna putih, 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri agar tidak bisa dipergunakan kembali sudah sepatutnya untuk dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PIPING FEBRIAN Bin BUDI SUCAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kertas grenjeng berisi daun yang diduga ganja yang dicampur dengan tembakau seberat $\pm 0,97$ gram beserta pembungkus kertasnya ;
 - 9(Sembilan) bungkus plastic klip kosong ;
 - 8(delapan) kertas sek filter warna putih ;
 - 2(dua) linting kertas sek filter warna putih ;
 - 2(dua) kertas resi transfer ke Bank Mandiri ;

Halaman 26 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari SELASA tanggal 25 APRIL 2017 kami **EDWIN YUDHI PURWANTO, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **MUHAMAD IQBAL,SH** masing –masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI ROHMATUN,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **R DONNA S,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

EDWIN YUDHI PURWANTO,SH.MH

MUHAMAD IQBAL,SH

Panitera Pengganti,

SITI ROHMATUN,SH

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)